



PENDAMPINGAN UMKM DALAM PENGURUSAN LEGALITAS USAHA MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN NIB PADA KOMUNITAS UMKM DESA SUKOANYAR

Nurul Ahsin¹, Achmad Rizki Fauzi², Aisyah Cahyani³, Aulia Laily Faizah⁴, Kharisma Danis Sunnah⁵, Tsalsabila Nikmatul Husna⁶, Wulan Sari⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri
Email : ahsin@iainkediri.ac.id

Abstract

This mentoring program discusses strategies for optimizing halal certification and obtaining a NIB (Business Identification Number) for MSMEs, aiming to improve business legality and consumer trust by meeting officially recognized halal standards. The mentoring program was conducted in Sukoanyar Village, Mojo District, Kediri Regency, East Java, using the Participatory Action Research (PAR) method. The mentoring program offers strategies and practical steps that MSMEs can take to streamline their halal certification process. Furthermore, the mentoring program also features speakers from the Halal Center who will share their experiences and innovative solutions to facilitate MSMEs in obtaining halal certification.

Keywords: *halal certification, UMKM, business legality*

Abstrak

Pendampingan ini membahas tentang strategi optimalisasi sertifikasi halal dan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk UMKM, bertujuan meningkatkan legalitas usaha dan kepercayaan konsumen melalui pemenuhan standar halal yang diakui secara resmi. Pendampingan ini dilakukan di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur, menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Pendampingan ini menawarkan strategi dan langkah praktis yang dapat dilakukan UMKM untuk mengefektifkan proses sertifikasi halal mereka. Selain itu, pendampingan ini juga menghadirkan narasumber dari Halal Center yang akan berbagi pengalaman dan solusi inovatif untuk memudahkan UMKM memperoleh sertifikasi halal.

Kata Kunci: *sertifikasi halal, UMKM, legalitas usaha.*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, kesadaran konsumen terhadap produk halal semakin meningkat terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya berarti kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga jaminan kualitas yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik atau bahkan internasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dan lapangan pekerjaan. Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal. Kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya informasi, prosedur yang rumit, dan biaya yang tempaknya tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi tersendiri yang menguntungkan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang memiliki, mengendalikan atau berafiliasi sebagian pada suatu perusahaan kecil atau besar. Pembayaran atau penghasilan dari penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para pelaku usaha kepentingan ekonomi UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan cara mengoptimalkannya. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga tidak hanya meningkatkan legalitas usahanya tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Sertifikasi halal ini menjadikan produk UMKM

semakin dipercaya di mata konsumen sehingga semakin berdaya saing dan memenuhi tuntutan pasar yang mengutamakan produk halal. Pendampingan ini juga akan membahas peraturan, prosedur, dan bantuan terkini yang tersedia bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Selain itu juga, dengan adanya pendampingan ini memiliki tujuan guna mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Berikut ini contoh hambatan-hambatannya: biaya, biokrasi, kurangnya pengetahuan, dll. Lalu bisa juga dengan mengkaji bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan legalitas usaha UMKM dan memberikan manfaat ekonomi, reputasi dan akses pasar yang lebih luas. Tentunya dengan cara menyusun strategi atau rekomendasi untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM, dukungan pemerintah, subsidi biaya, pelatihan dan intruksi, serta mengevaluasi kebijakan sertifikasi halal yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk mendukung UMKM.

Pengabdian ini penting dilakukan untuk peningkatan daya saing UMKM, peningkatan kepercayaan konsumen, akses ke dukungan dan fasilitas pemerintah, pengembangan ekonomi lokal, kepatuhan terhadap regulasi (kepatuhan ini penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan dan memastikan keberlangsungan usaha), edukasi dan pemberdayaan UMKM. Sertifikasi Halal dan NIB adalah komponen yang penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar. Produk yang memiliki sertifikasi halal lebih mudah diterima oleh konsumen. Produk yang telah bersertifikasi halal dan memiliki NIB akan lebih dipercaya oleh konsumen karena memenuhi standar legal dan etika. UMKM yang telah memiliki legalitas resmi, seperti NIB dapat lebih mudah mendapatkan akses ke berbagai dukungan pemerintah.

Dengan legalitas yang lebih kuat, UMKM di Desa Sukoanyar dapat berkembang lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh. Pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal dan NIB membantu UMKM memenuhi regulasi yang berlaku. Proses pendampingan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha.

Pendampingan UMKM dalam pengurusan legalitas usaha ini juga banyak dilakukan oleh para pengabdian lainnya, seperti pengabdian yang dilakukan oleh Shela Marliya Oktafiyani dan Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, dengan judul "Pendampingan Transformasi UMKM dengan Pendekatan Go Legal Bagi Pelaku UMKM Kopi di Daerah Istimewa Yogyakarta". Dalam pengabdian tersebut menjelaskan pentingnya transformasi UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengikuti perkembangan zaman melalui Go Legal. Go Legal adalah sebuah program yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi berbagai persyaratan legalitas, seperti izin usaha, perizinan lingkungan, serta dokumen-dokumen lain seperti sertifikat halal, nomor induk berusaha (NIB), dan sebagainya, agar mereka dapat beroperasi secara sah dan legal di Indonesia. ((Shela Marliya Oktafiyani, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo. Pendampingan Transformasi UMKM dengan Pendekatan Go Legal Bagi Pelaku UMKM Kopi di Daerah Istimewa Yogyakarta. h. 2.).

Selain itu pengabdian terkait pendampingan UMKM dalam pengurusan legalitas usaha juga dilakukan oleh Nur Chusna Adisa Rachma dan Diana Hertati dengan judul "Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya". Dalam pengabdian tersebut dijelaskan bahwa dalam memajukan UMKM di Indonesia memerlukan adanya legalitas usaha yaitu sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha karena label halal pada produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan, kebersihan, dan kelayakan produk untuk dikonsumsi atau digunakan. Sehingga dalam pengabdian ini, peneliti mengupayakan adanya sertifikat halal bagi pelaku usaha di kota tersebut. (Nur Chusna Adisa Rachma, Diana Hertati. Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. h. 92.)

Ratna Septiyani, Mega Metalia, dan Niken Kusumawardani juga melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran". Dalam program pengabdian tersebut menjelaskan bahwa untuk memastikan serta meyakinkan kebenaran dan keamanan produk usaha diperlukan adanya sertifikat halal, NIB, dan PIRT yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga selain sertifikat halal, NIB (Nomor Izin Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) juga perlu dimiliki oleh pelaku usaha pangan untuk meyakinkan konsumen terkait legalitas produk. (Ratna Septiyani, Mega Metalia, dan Niken Kusumawardani. Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Kabupaten Pesawaran. h. 309.)

Program ini berfokus pada komunitas UMKM di Desa Sukoanyar, dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan komunitas UMKM di desa Sukoanyar. Program ini menggunakan pendekatan pendampingan yang terintegrasi, untuk menyederhanakan proses dan memaksimalkan manfaat bagi UMKM dengan menggabungkan aspek-aspek seperti sertifikasi halal dan NIB dalam satu kerangka pendampingan. Oleh karena itu, dengan melihat banyaknya potensi para pelaku usaha di desa Sukoanyar tersebut serta untuk mengembangkan produk atau usaha yang dimiliki, maka peneliti/penyusun mengupayakan pengembangan kualitas produk usaha dengan pendampingan pengurusan

legalitas usaha yaitu sertifikasi halal dan NIB. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal dan NIB tersebut diharapkan dapat membantu menarik serta meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen.

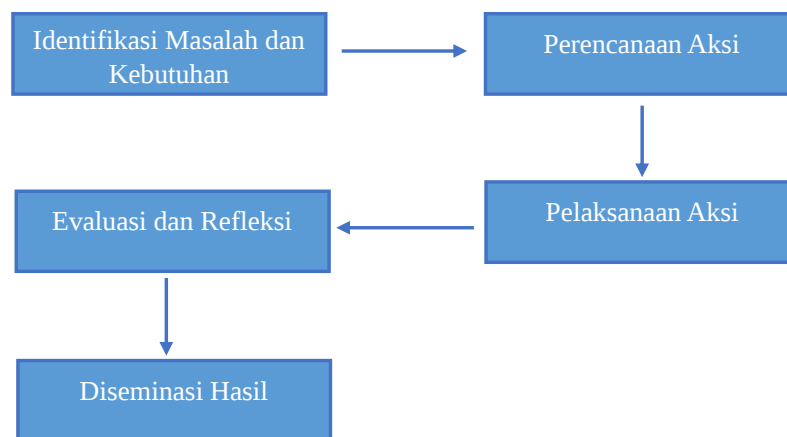
Program pengabdian yang dilakukan di Desa Sukoanyar ini ialah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha mendapatkan identitasnya sebagai pelaku usaha yang diakui oleh pemerintah karena pelaku usaha telah mendapat NIB yang sudah tercatat pada database ketika mendaftarkan usahanya. Selain itu, NIB juga berperan penting untuk memudahkan proses perizinan karena NIB memiliki hubungan dengan berbagai instansi seperti Badan Usaha Milik Negara, Kementerian, dan Badan Usaha Milik Swasta yang bisa mengeluarkan izin usaha bagi pelaku usaha. Selanjutnya, NIB memiliki fungsi yang penting dalam proses administrasi usahanya seperti pengajuan sertifikat halal. Dengan adanya NIB, pelaku usaha diharapkan dapat mengembangkan mutu dan kualitas usahanya serta memudahkan dalam melakukan berbagai aktifitas berusaha.

Sertifikat halal juga memiliki peran penting untuk pelaku usaha dalam melakukan proses usaha. Dengan adanya sertifikat halal, pelaku usaha dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka produksi merupakan produk yang diproduksi dengan mengikuti standar halal yang sudah ditetapkan. Selain itu, sertifikat halal juga dapat menjadi langkah awal dalam membuka peluang pasar baru yakni pelaku usaha dapat mendirikan usahanya dinegara lain yang penduduknya bermayoritas agama muslim. Selanjutnya, sertifikat halal juga memberikan arti bahwa pelaku usaha sudah patuh terhadap kebijakan standar halal yang sudah ditetapkan sehingga dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sertifikat halal juga memberikan kemudahan pada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekspor ke negara-negara yang negaranya mewajibkan produk halal dengan adanya bukti yaitu sertifikat halal.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo menerapkan pendekatan menggunakan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PAR menurut Maysari merupakan pengabdian yang berfokus pada proses sosial yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi dan mengevaluasi efektifitas tindakan tersebut untuk mencapai tujuan kegiatan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dalam setiap tahap pengabdian, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan refleksi. (Maysari, N., Hoirot, N., Nasrullah, N., & Mufarihatul Afidah, N. (2023). Urgensi Branding Produk dan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 29–39.)

Langkah-langkah Metode dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode yang Dilakukan Dalam Pengabdian

Pengabdian dimulai dengan identifikasi masalah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelaku UMKM melalui observasi dan diskusi kelompok, yang diikuti oleh perencanaan aksi berupa survei UMKM di Desa Sukoanyar dan program pendampingan untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Pelaksanaan program mencakup sosialisasi seminar dan pendampingan langsung kepada UMKM dalam proses administratif.

Untuk mengukur efektivitas program, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diperoleh data dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Evaluasi partisipatif dan refleksi bersama dilakukan untuk menilai dampak program dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan dan kesadaran pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha tetapi juga hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta kontribusi nyata dalam pemberdayaan komunitas UMKM di Desa Sukoanyar yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sukoanyar merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Desa Sukoanyar lokasinya terhitung dekat dengan Pondok Ploso yang merupakan salah satu pondok besar yang ada di Kota Kediri. Selain itu, masyarakat Desa Sukoanyar semuanya memeluk agama Islam. Mungkin hal ini lah yang menyebabkan kentalnya ajaran Agama Islam di Desa Sukoanyar. Kekentalan agama Islam yang ada di Desa Sukoanyar tentunya membuat warganya sangat memperhatikan kaidah-kaidah agama Islam, termasuk didalamnya yaitu kehalalan makanan yang mereka konsumsi.

Di Indonesia, untuk memastikan kehalalan suatu produk pemerintah telah membentuk suatu badan yang berada di bawah Kementrian Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sejak 17 Oktober 2022 BPJPH memiliki wewenang menggantikan LPPOM MUI untuk menerbitkan sertifikat halal. Tanggung jawab BPJPH sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu BPJPH bertanggung jawab atas registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pembinaan dan pengawasan produk halal, dan menerapkan standar kehalalan suatu produk. Jadi, untuk memastikan kehalalan suatu produk diperlukan pendampingan proses produksi yang sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJPH.

Berdasarkan temuan hasil survei awal yang telah dilakukan di Desa Sukoanyar dari 17 pelaku UMKM yang berfokus pada produksi, 14 diantaranya belum memiliki NIB dan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk memenuhi kaidah ajaran agama Islam yang ada pada masyarakat Desa Sukoanyar belum memiliki izin legal yang dapat di pertanggungjawabkan secara nasional karena belum adanya aspek legal usaha, yaitu berupa NIB dan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Beberapa diantaranya bahkan belum pernah mendengar terkait NIB maupun sertifikat halal. Banyak diantara mereka semangat untuk mendaftarkan sertifikat halal tetapi masih ada keraguan untuk didaftarkan sertifikat halal karena mereka menganggap akan ada banyak biaya yang perlu dikeluarkan dalam mengurus sertifikat halal serta muncul kewajiban untuk membayar pajak apabila mendaftar NIB.

Munculnya penemuan masalah tersebut mendorong adanya kegiatan pengabdian oleh mahasiswa IAIN Kediri untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam memahami dan mengurus legalitas usaha di Desa Sukoanyar yang berlangsung pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 berupa Seminar dengan tema "Seminar Mengoptimalkan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha UMKM Guna Meningkatkan Legalitas Usaha". Seminar ini dilaksanakan di Balai Desa Sukoanyar, Mojo, Kabupaten Kediri yang berlangsung dari jam 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Seminar ini dihadiri pelaku usaha yang berasal dari tiga dusun yang ada di Desa Sukoanyar, yaitu Dusun Sukoanyar, Dusun Bangsongan, dan Dusun Tempursari. Seminar ini diisi pemateri dari Halal Center IAIN Kediri yaitu Bapak Muhammad Fikri Alan.

Kegiatan seminar tersebut diharapkan menjawab pertanyaan pelaku usaha terkait perpajakan bahwa bagi pelaku UMK tidak perlu membayarkan pajak tetapi hanya perlu lapor pajak, karena kewajiban membayar pajak hanya diperuntukkan bagi usaha yang memiliki omzet sebesar 500 juta ke atas. Selain menjawab pertanyaan terkait perpajakan, seminar tersebut juga menjawab terkait biaya yang perlu dikeluarkan oleh pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal, bahwa pemerintah telah mengeluarkan sertifikat halal gratis. Sertifikat halal gratis tersebut difasilitasi oleh BPJPH SEHATI dimana pemerintah memberi kuota sebanyak 1.000.000 sertifikat halal gratis pertahunnya. Kuota sertifikat halal gratis ini dapat digunakan oleh siapa saja asalkan sesuai prosedur yang ditetapkan dan didampingi oleh P3H (Pendamping Proses Produk Halal).

Proses pendampingan untuk memperoleh sertifikat halal gratis yang difasilitasi BPJPH SEHATI, yaitu:

1. Pertama yaitu pendampingan pembuatan akun NIB. Dalam pembuatan akun NIB pelaku usaha yang dilakukan pada website oss.go.id memerlukan Nama, NIK, dan nomor telepon atau e-mail pelaku usaha.
2. Pelaku usaha diminta untuk mengisi data pelaku usaha sesuai dengan KTP dan bidang usaha yang dijalani sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Industri) yang diisi berdasarkan keadaan riil
3. Setelah mengisi bidang usaha, pelaku usaha wajib memenuhi komitmen yang diberikan pemerintah dalam menjalankan usahanya dengan mencentang kotak-kotak.
4. Setelah selesai mencentang kotak, maka selanjutnya nomor NIB akan terbit.
5. Setelah nomor NIB terbit, proses selanjutnya yaitu membuat akun SiHalal. Pembuatan akun SiHalal dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri maupun P3H (Pendamping Proses Produk Halal) dalam pengabdian ini, keseluruhan proses SiHalal didampingi oleh pendamping.
6. Nantinya, setelah berhasil membuat akun SiHalal, pelaku usaha perlu memasukkan nomor NIB yang sebelumnya telah terbit.
7. Setelah berhasil, maka pelaku usaha perlu mengisi data pelaku usaha, alamat pabrik dan outlet, serta penyelia halal.
8. Selanjutnya pelaku usaha mengajukan layanan sertifikat halal gratis pada pengajuan (self declare)
9. Pada pengajuan (self declare) pelaku usaha perlu mengisi bahan, produk, dan proses pembuatan produk yang diajukan. Pelaku usaha diwajibkan untuk menggunakan bahan dan proses yang halal sebagaimana yang tertera dalam Alquran.

10. Setelah mengisi seluruh bahan, produk, dan proses pembuatan langkah selanjutnya yaitu verifikasi oleh P3H(Pendamping Proses Produk Halal).
11. Setelah terverifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan submit pengajuan pada akun pelaku usaha pada saat kuota sertifikat halal gratis yang difasilitasi BPJPH Sehati.
12. Terakhir, apabila bahan, proses, dan produk sudah benar sesuai standar maka akan terbit sertifikat halal.

Dari proses-proses tersebut, terdapat 13 pelaku UMKM dari Desa Sukoanyar yang telah mendaftarkan usaha mereka untuk dilakukan proses pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat IAIN Kediri untuk mendapatkan legalitas usahanya. Tabel 1 adalah pelaku usaha yang menerima pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal.

Tabel 1. Pelaku UMKM Desa Sukoanyar

Nama	Usaha	Alamat
Fujikatul Mubarakah	Tahu Bintang Bu Fuji	Dusun Tempursari
Sahela Fikriya Nur Rohmah	Dapur Sahela	Dusun Tempursari
Asroul Mustofa	Griya Bu Likoh	Dusun Tempursari
Samsul Ashar	Dapur Shinta	Dusun Tempursari
Nangimah	Opak Gambir Bu Nangimah	Dusun Tempursari
Dhurotul Khotimah	Opak Gambir Bu Dhuroh	Dusun Tempursari
Siti Mauluti	Cenil Klepon Ceria	Dusun Bangsongan
Slamet Hariyadi	Tahu Produksi Pak Slamet	Dusun Bangsongan
Heniwati Trisna Hariyadi	Heniwati Kedai	Dusun Bangsongan
Abdul Latif	Barokah 77	Dusun Sukoanyar
Ika Rahayu	Pawon Danika	Dusun Sukoanyar
Siti Maesaroh	Neza Catering	Dusun Sukoanyar
Nur Mahmudah	Minuman Tradisional Sehat	Dusun Sukoanyar
Kolil	Tahu Rizki	Dusun Sukoanyar

Pasca seminar yang menambah wawasan bagi pelaku UMKM proses selanjutnya yaitu proses pendampingan. Proses pendampingan membuahkan hasil bahwa 14 UMKM yang telah disurvei pada awal telah berhasil menerbitkan NIB. NIB tersebut telah diberikan kepada masing-masing pelaku usaha dan diberikan pemahaman ulang terkait kegunaan NIB tersebut. Setelah pembuatan NIB berhasil, pendampingan dilanjutkan dengan pembuatan akun SiHalal dan pengisian pengajuan layanan (self declare) serta verifikasi oleh pendamping P3H yang berasal dari Halal Center IAIN Kediri.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di Desa Sukoanyar, program ini memiliki dampak positif dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Dengan adanya kegiatan pengembangan materi dan juga pembuatan NIB serta sertifikat halal, program ini memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait dengan prosedur perizinan NIB. Kelancaran dalam memperoleh NIB merupakan langkah awal yang menunjukkan legalitas usaha mereka untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha mereka. Dari program ini, diharapkan pelaku usaha di Desa Sukoanyar bisa mengembangkan usahanya serta meningkatkan mutu produk usaha mereka sehingga bisa bersaing ditengah persaingan yang ketat dengan para pelaku usaha lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Tim Kelompok 17 KKN IAIN Kediri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Sukoanyar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan survei dan seminar terkait Pendampingan UMKM Dalam Pengurusan Legalitas Usaha Melalui Sertifikasi Halal dan Pembuatan NIB Pada Komunitas UMKM di Desa Sukoanyar. Tak lupa, Terima Kasih kepada Pelaku UMKM desa sukoanyar yang sangat antusias dan partisipatif selama kegiatan berlangsung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat dan Mira Mirnawati. "Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat". *AKSARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Nonformal*. Vol. 6 No. 1. (2020): 66
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products. *Kumawula: Journal of Community Service*, 1(1), 31–49.
- Dyah Pikhanti Diwanti. "Pemanfaatan Pertanian Rumah Tangga (Pekarangan Ruah) dengan Teknik Budidaya Tanaman Sayuran Secara Vertikultur". *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 3. (2018): 102
- Indika, M., & Janah, M. (2022). Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. 1(1977), 87–92.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Karsono, Purwanto, dan ABDUL Matin Bin Salim. "Strategi Branding dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2. (2021): 6
- Laksmi Diana, Izzatira Akhbari, Ariqotul Fadhilah, dan Hammad Hidayaturrahman. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo". *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*. Vol. 01 No. 02. (2022): 83 Lamongankab.bps.go.id
- Maysari, N., Hoirot, N., Nasrullah, N., & Mufarihatul Afidah, N. (2023). Urgensi Branding Produk dan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.55352/oppotunty.v1i1.490>
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1, 116–124.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.
- Siswadi, S., & Lidya Frasisca Ellyna. (2023). PENGARUH MATA KULIAH ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MINAT MENJADI ENTREPRENEUR. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 3(1), 6–14. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v3i1.271>
- Sri Lestari, Nini Ardian, dan Nursaipa Harahap. "Implikasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dalam Mendidik Generasi Qur'ani di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Edumaspul*. Vol. 5 No. 2. (2021): 83 Yannuar Tyas Suganda, Sri Mulia Ningsih, dan Mohammad Wahed. "Pendampingan Pendaftaran NIB dan Pelatihan Media Sosial Guna Meningkatkan Ekonomi UMKM di Kelurahan Bulak". *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. Vol. 02 NO. 02. (2022): 1183.)